



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Kihajar Dewantara No. 45 Telp (0636) 421373 Fax. (0636) 421446

E-Mail : disdikpalas@yahoo.co.id

SIBUHUAN

Kode Pos : 22763

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421.2/590 /DIKDASMEN/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA ISLAM TERPADU
ROBBANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Padang Lawas, perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Terpadu Robbani Ujung Batu I;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudari Ketua Yayasan Tarbiyyatul Insan Robbani Nomor : 004/YTIR-SDIT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Permohonan Izin Pendirian SDIT Robbani;

2. Hasil Tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas tanggal 01 Desember 2016;

3. Surat Keterangan Kepala SDIT Robbani Nomor : 005/YTIR-SDIT/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal Sekolah mulai beroperasi mulai tanggal 18 Juli 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Tarbiyyatul Insan Robbani untuk mendirikan sekolah swasta :

- a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Robbani
- b. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
- c. Lokasi Sekolah : Jalan Mesjid Taqwa RT 09 RW 02
Desa Ujung Batu I Kec. Hutaraja Tinggi
Kabupaten Padang Lawas

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan Pemegang Izin wajib melakukan daftar ulang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 31 Maret 2022 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 31 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS,



Drs. ABDUL RAHIM HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA (IV-C)
NIP. 19601231 198203 1 126

Tembusan :

1. Yth. Bupati Padang Lawas di Sibuhuan (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pelayanan, Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
3. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
4. Pertinggal.